



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI BAHASA, SASTRA, BUDAYA DAERAH
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTORAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 JALUR KERJA SAMA

Nomor: 11/UN34.12/PBD/V/2024

Nomor: 00785/Unilak/Ks/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 Juni 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.:** Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.:** Dekan Pascasarjana Universitas Lancang Kuning oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Lancang Kuning, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso KM. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktorat Tahun Akademik 2024/2025 Jalur Kerja Sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktorat Jalur Kerja Sama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Kuliah S3 Program Studi Bahasa, Sastra, Budaya Daerah dan Ilmu Pendidikan Bahasa.
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan sejumlah 14 dosen untuk mengikuti Kuliah S3 Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah dan Ilmu Pendidikan Bahasa dengan rincian dalam Lampiran.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 16 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2027

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak PIHAK KESATU
 1. Mendapatkan informasi secara lengkap terkait mitra berupa data mahasiswa;
 2. Menerima dana untuk pembiayaan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA;
 3. Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan bilamana PIHAK KEDUA lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU
 1. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan PIHAK KEDUA berupa sumber daya manusia dan kepakaran.
 2. Memfasilitasi penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perkuliahan.
 3. Membuat rencana kegiatan perkuliahan bersama PIHAK KEDUA.
 4. Memberikan laporan kemajuan akademik kepada PIHAK KEDUA

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak PIHAK KEDUA
 1. Memperoleh fasilitas berupa sumber daya manusia dan kepakaran serta dukungan dari PIHAK KESATU dalam penyelesaian studi doctoral.
 2. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan perkuliahan.
 3. Memperoleh laporan akademik.
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 1. Memberikan informasi lengkap sesuai yang dibutuhkan PIHAK KESATU
 2. Membuat rencana kegiatan perkuliahan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan biaya pendidikan kepada PIHAK KESATU dengan besaran SPP RP 12.000.000,00 dan IPI Rp 3.500.000,00. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA melalui Virtual Account yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.

PIHAK KEDUA,



Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : 11/UN34.12/PBD/V/2024
 Nomor : 00785/Unilak/Ks/2024
 Tanggal : 03 Juni 2024

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN
 PROGRAM DOKTORAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 ASAL UNIVERSITAS LANCANG KUNING

No	Kegiatan	Volume					Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) S3							
1	Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah	11	mhs	x	1	sem	12.000.000	132.000.000
2	Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa	3	mhs	x	1	sem	12.000.000	36.000.000
3	Iuran Pengembangan Institusi	14	mhs	x	1	kali	3.500.000	49.000.000
	Sub. Jumlah							217.000.000
Biaya Semester 1 (Poin A1-A3)								217.000.000
Biaya Semester 2 (Poin A1-A2) dan seterusnya								168.000.000

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.

PIHAK KEDUA



Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : 11/UN34.12/PBD/V/2024
 Nomor : 00785/Unilak/Ks/2024
 Tanggal : 03 Juni 2024

DAFTAR MAHASISWA
 PROGRAM DOKTORAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 ASAL UNIVERSITAS LANCANG KUNING

NO	Nama	Program Studi S3
1.	Deni Afriadi, S.Pd., M.Sn.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
2.	Aris Yulantomo, S.Pd., M.Pd.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
3.	Rian Hidayat, S.Pd., M.Pd.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
4.	Rian Azmul Fauzi, S.Pd., M.Pd.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
5.	Siswanto, S.Pd., M.Pd.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
6.	M. Kafrawi, S.S., M.Sn.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
7.	Alvi Puspita, S.Pd., M.A.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
8.	Adrian Aery Lovian, S.Sn., M.Hum.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
9.	Jefrizal, S.Hum., M.Sn.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
10.	Yulia Nelfita, S.Pd., M.Pd.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
11.	Eko Noprianto, S.IP., M.A.	Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah
12.	Edward, S.S., M.Hum.	Ilmu Pendidikan Bahasa
13.	Sunengko, S.Pd., M.Pd.	Ilmu Pendidikan Bahasa
14.	Ramanda Rizky, S.Pd., M.Pd.	Ilmu Pendidikan Bahasa

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.

PIHAK KEDUA



Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.